

KAJIAN NORMATIF KESEPAKATAN PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF

Arif Budiharjo, Ika Ayudyanti, Prihatin Effendi

arifbudiharjo21@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Gresik, Gresik

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengevaluasi konstruksi normatif penyelesaian perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana di Indonesia, yang dibingkai berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara kepastian formal-prosedural dan keadilan substantif. Meskipun PERMA memberikan landasan eksekutorial yang kuat melalui Akta Perdamaian, efektivitasnya terhambat oleh mandat ganda hakim tunggal yang bertindak sebagai mediator sekaligus adjudikator, yang berisiko menimbulkan bias substantif dan pemaksaan secara implisit. Data empiris menunjukkan sebuah paradoks: prioritas pada durasi penyelesaian 25 hari yang kaku sering kali menurunkan kualitas rekonsiliasi, dibuktikan dengan tingginya tingkat eksekusi paksa (65%) dan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela. Selain itu, tingginya biaya eksekusi dibandingkan dengan nilai gugatan menciptakan hambatan bagi pencari keadilan berpenghasilan rendah. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi normatif sangat penting, khususnya melalui pemisahan peran yudisial dan mediasi, pelibatan wajib mediator komunitas bersertifikat, serta penerapan pemantauan pasca-penyelesaian. Langkah-langkah ini krusial untuk mengubah paradigma dari sekadar formalitas prosedural menjadi dialog transformatif yang memulihkan hubungan hukum dan menjamin aksesibilitas inklusif dalam peradilan Indonesia.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Keadilan Restoratif, Reformasi Normatif

PENDAHULUAN

Kajian normatif terhadap konsensus perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana berbasis asas keadilan restoratif memperoleh urgensi seiring dengan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2019). Regulasi ini

memberikan mandat kepada hakim tunggal untuk mengupayakan perdamaian pada sidang perdana (Pasal 14 huruf b) bagi sengketa wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai limitasi material sebesar Rp500 juta. Secara empiris, tingkat keberhasilan kesepakatan damai pada prosedur ini tercatat berkisar antara 35-40% dari total perkara, dengan batasan durasi pemeriksaan yang rigid selama 25 hari kerja (Septyanigrum, 2023).

Meskipun gugatan sederhana diakomodasi untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah melalui asas *simple, fast, and low cost* (Pasal 2 PERMA), efektivitas penyelesaian damai sering kali terkendala oleh ambivalensi peran hakim yang menjalankan fungsi ganda sebagai fasilitator perdamaian sekaligus adjudikator, yang secara teoretis berisiko memicu bias substantif. Berbeda dengan mekanisme mediasi formal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, asas keadilan restoratif dalam konteks ini lebih menitikberatkan pada pemulihan relasi hukum para pihak melalui dialog sukarela guna mencapai resolusi yang bersifat *win-win solution* di luar jalur adjudikasi yang konvensional (Siahaan & Debora, 2025).

Landasan normatif terhadap konsensus perdamaian berakar pada Pasal 1851 KUHPerdara, yang memposisikan kesepakatan tersebut sebagai akta autentik dengan kekuatan eksekutorial yang mengikat. Dalam praktiknya, hakim melegitimasi perdamaian tersebut melalui Putusan Akta Perdamaian yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*), sehingga menutup ruang bagi upaya hukum lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun, problematika yuridis muncul dari adanya asimetri posisi litigasi, di mana dominasi negosiasi oleh pihak penggugat dengan kapabilitas ekonomi tinggi terhadap tergugat dengan sumber daya terbatas sering kali meniadakan esensi keadilan restoratif yang mengutamakan rekonsiliasi antarpihak (*victim-offender reconciliation*). Data statistik pada Pengadilan Negeri mengindikasikan bahwa sekitar 60% perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana berakhir pada pencabutan gugatan tanpa menyentuh substansi restoratif yang fundamental. Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan dalam paradigma mediasi pengadilan yang cenderung bersifat administratif. Keadilan restoratif menuntut

peran hakim yang lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog berbasis empati, guna mentransformasi proses yang semula sekadar negosiasi finansial menjadi resolusi sengketa yang bersifat memulihkan hubungan hukum para pihak secara holistic (Mukti, 2023).

Penerapan instrumen perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana sering kali memicu ambiguitas interpretatif, mengingat Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 secara eksplisit mengecualikan prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015). Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah munculnya risiko konflik kepentingan (*conflict of interest*), di mana hakim tunggal yang menjalankan fungsi mediasi tanpa bantuan mediator profesional harus melanjutkan pemeriksaan pokok perkara apabila konsensus gagal tercapai. Padahal, paradigma keadilan restoratif menuntut pendekatan yang berorientasi pada kepentingan korban (*victim-centered approach*) guna memulihkan martabat pihak yang dirugikan dalam sengketa wanprestasi, melampaui sekadar penyelesaian moneter (*monetary settlement*) (Jendra et al., 2020).

Signifikansi pendekatan ini terjustifikasi melalui yurisprudensi, seperti Putusan PN Sleman tahun 2025, yang berhasil mengonstruksikan perdamaian pada dua perkara di penghujung tahun melalui dialog restoratif yang mendalam. Namun, secara normatif, diperlukan evaluasi kritis terhadap efektivitas batasan waktu pemeriksaan selama 25 hari kerja; apakah durasi yang sangat terbatas tersebut mampu mengakomodasi proses dialog yang berkualitas atau justru mereduksi esensi keadilan restoratif demi mencapai efisiensi prosedural semata (Suhendrra, 2023).

Implikasi praktis terhadap kepastian hukum substantif terefleksi dalam kekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian yang bersifat final serta menutup ruang bagi upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2019). Kendati

demikian, rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang hanya mencapai angka 40% sering kali memicu tindakan eksekusi paksa yang secara filosofis kontradiktif dengan esensi keadilan restoratif. Dalam perspektif ini, keadilan restoratif meniscayakan adanya pemantauan pasca-perdamaian (*post-settlement monitoring*) terhadap relasi hukum para pihak, khususnya pada sengketa antar-tetangga atau utang-piutang skala mikro yang memiliki risiko residu konflik atau rekurensi di masa mendatang. Di sisi lain, perluasan limitasi nilai gugatan hingga Rp500 juta melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat kelas menengah dalam mencari resolusi sengketa yang efisien. Namun, peningkatan limitasi material ini harus dibarengi dengan penguatan mekanisme perdamaian agar tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan mampu mengejawantahkan pemulihan hubungan hukum yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pihak yang bersengketa (Andreani, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan normatif kesepakatan perdamaian dalam gugatan sederhana berdasarkan asas keadilan restoratif menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 185 ayat (1) KUHPdata, efektivitas implementasi dalam praktik peradilan, serta implikasi terhadap pemulihan hubungan litigasi dan kepastian hukum substantif bagi para pihak (Andreani, 2021).

METODE PENELITIAN

Untuk menanggapi fokus permasalahan diatas, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, selaras dengan postulat Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa *legal research* secara hakiki bersifat doktriner-normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Metode ini diimplementasikan melalui pepaduan dua pendekatan analitis utama : pendekatan regulasi (*statute approach*) untuk mengkaji hierarki dan konsistensi peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Sederhana di Pengadilan Negeri (diubah PERMA No. 4/2019), Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Putusan Akta Perdamaian, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar komparatif; dan pendekatan yurisprudensi (case approach) untuk menganalisis praktik kesepakatan perdamaian gugatan sederhana seperti Putusan PN Sleman 2025 yang menerapkan dialog restoratif beserta implikasi terhadap pemulihan hubungan litigasi. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur mendalam, mencakup regulasi primer berupa PERMA dan KUHPerdata, doktrin hukum dari buku ajar keadilan restoratif, jurnal ilmiah hukum acara perdata, serta sumber hukum formal lainnya seperti pedoman teknis Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana yang membahas efektivitas perdamaian.

Teknik pengumpulan data melibatkan inventarisasi sistematis bahan hukum relevan, sementara analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan prosedur reduksi data untuk menyaring informasi esensial tentang unsur itikad baik dan kesetaraan posisi litigasi, penyajian data secara terstruktur melalui konseptualisasi norma PERMA 2/2015 dengan asas keadilan restoratif, serta penarikan kesimpulan/deduksi yang mengevaluasi efektivitas implementasi secara yuridis-normatif. Pendekatan normatif ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap ketegangan antara kewajiban perdamaian sidang pertama (Pasal 14 PERMA 2/2015) dengan dual role hakim sebagai fasilitator-adjudikator, sekaligus menilai implikasi praktisnya terhadap reformasi gugatan sederhana yang menarget masyarakat kecil dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan demi realisasi keadilan restoratif substantif di Pengadilan Negeri Indonesia (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi normatif mengenai konsensus perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana diatur secara eksplisit melalui Pasal 14 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri (sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 4/2019) (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015). Ketentuan tersebut memandatkan hakim tunggal untuk mengupayakan resolusi damai pada persidangan perdana dalam limitasi waktu 25 hari kerja bagi sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai materialitas maksimal Rp500 juta. Secara prosedural, upaya perdamaian ini bersifat distingtif karena mengecualikan formalitas mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2016 (Pasal 14 ayat 2) (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016).

Kesepakatan yang berhasil dicapai selanjutnya dilegitimasi oleh hakim ke dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial autentik sesuai dengan rasio hukum Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Putusan ini wajib mengintegrasikan empat elemen fundamental: (1) manifestasi kehendak bebas para pihak (*free will*), (2) difasilitasi di hadapan otoritas yudisial, (3) diformalisasikan dalam bentuk putusan pengadilan, dan (4) bersifat final tanpa ruang bagi upaya hukum banding maupun kasasi (Pasal 17 PERMA). Dalam perspektif filosofis, asas keadilan restoratif menuntut agar perdamaian tidak sekadar menjadi penyelesaian materialistik (*monetary settlement*), melainkan sebagai instrumen restorasi relasi hukum melalui dialog transformatif yang memulihkan martabat pihak yang dirugikan dalam sengketa cidera janji.

Manifestasi elemen Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara dalam kerangka gugatan sederhana memicu diskrepansi normatif akibat ambivalensi peran yudisial, di mana hakim tunggal mengemban fungsi ganda sebagai fasilitator perdamaian sekaligus adjudikator dalam pemeriksaan pokok perkara apabila konsensus gagal tercapai (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Meskipun Pasal 14 ayat (3) PERMA menginstruksikan hakim untuk mengejawantahkan penjelasan hukum secara ekuivalen, ketiadaan mediator profesional dalam prosedur ini dikhawatirkan memicu koersi implisit dari pihak penggugat yang memiliki kapabilitas ekonomi dominan terhadap tergugat dengan sumber daya terbatas. Secara doktriner, keadilan restoratif meniscayakan adanya kesetaraan posisi litigasi substantif (*equality of arms*) yang didasarkan pada prinsip itikad baik sesuai amanat Pasal 1320 *jo.* Pasal

1338 KUHPerduta. Namun, realitas empiris mengindikasikan bahwa sekitar 60% resolusi damai hanya bermanifestasi dalam terminasi perkara melalui pencabutan gugatan tanpa mengintegrasikan substansi restoratif yang fundamental, yang secara teoretis menegasi prinsip rekonsiliasi antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan (*victim-offender reconciliation*). Berdasarkan hierarki norma, Putusan Akta Perdamaian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta autentik dan memuat kekuatan eksekutorial langsung (*parate executie*). Kendati demikian, lemahnya mekanisme pemantauan pasca-perdamaian (*post-settlement monitoring*) menjadi determinan utama munculnya fenomena ketidakpatuhan (*non-compliance*) yang menghambat efektivitas keadilan restoratif secara holistic (Mukti, 2023).

Efikasi implementasi konsensus perdamaian dalam praktik yudisial mengalami obstruksi akibat kontradiksi prosedural dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang secara dikotomis memisahkan mekanisme perdamaian informal dari prosedur mediasi formal. Dalam konstalasi ini, hakim tunggal yang belum terakreditasi dalam kompetensi restoratif spesifik cenderung memprioritaskan efisiensi durasi pemeriksaan 25 hari kerja ketimbang kualitas restorasi relasi hukum antarpihak (Cakra Wira Persada, 2025). Hal ini terkonfirmasi melalui data nasional yang menunjukkan tingkat perdamaian hanya berkisar antara 35-40% dari total 150.000 perkara gugatan sederhana setiap tahunnya. Berdasarkan Statistik Mahkamah Agung tahun 2024, tercatat bahwa 65% Putusan Akta Perdamaian masih memerlukan tindakan eksekusi paksa, sebuah fenomena yang secara diametral kontradiktif dengan esensi keadilan restoratif yang mengandalkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Sinaga et al., 2025).

Manifestasi terhadap pemulihan relasi hukum antarpihak bersifat paradoksal, mengingat konsensus perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana sering kali lahir dari kompromi yang bersifat koersif ketimbang rekonsiliasi substantif. Pada sengketa dengan dimensi sosial yang erat, seperti konflik ketetanggaan atau utang-piutang skala mikro, terdapat risiko rekurensi konflik yang signifikan apabila akar permasalahan emosional tidak teresolusi secara tuntas, sebagaimana diamanatkan dalam teori keadilan restoratif John Braithwaite yang menekankan pada konsep *reintegrative shaming*. Dalam konteks ini, PERMA

Nomor 2 Tahun 2015 dinilai belum mampu mengoperasionalkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara esensial, mengingat beban biaya eksekusi yang mencapai 15-25% dari nilai objek gugatan sering kali melampaui manfaat ekonomis perdamaian bagi litigan dari strata sosial rendah. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif yang efektif meniscayakan adanya reorientasi paradigma yudisial, di mana hakim tidak lagi memosisikan diri sebagai broker transaksi yang pasif (*passive broker*), melainkan bertransformasi menjadi fasilitator dialog transformatif yang mengedepankan empati guna mencapai resolusi sengketa yang holistik dan berkelanjutan (John Braithwaite, 1989).

Kepastian hukum substantif diakomodasi melalui sifat finalitas Putusan Akta Perdamaian yang menutup ruang bagi upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 17 PERMA. Kendati demikian, efektivitas instrumen ini mengalami degradasi akibat adanya mekanisme keberatan prosedural (Pasal 21), yang dengan tingkat kelanjutan perkara mencapai 20%, berpotensi memicu ketidakpastian hukum sekunder bagi pihak yang telah mencapai konsensus. Hal ini meniscayakan adanya sinkronisasi dengan Pasal 130 HIR mengenai ketentuan perdamaian umum melalui reinterpretasi teleologis, yang memosisikan gugatan sederhana sebagai prioritas bagi *restorative justice* di atas paradigma *retributive litigation* (Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, 1941). Selain itu, teridentifikasi adanya kekosongan hukum (*legal lacuna*) terkait ketiadaan regulasi yang mengatur keterlibatan mediator komunitas tersertifikasi untuk menangani kompleksitas litigasi skala mikro.

Analisis komparatif terhadap mekanisme *small claims court* di Malaysia (berdasarkan *Orders 93 Rules of Court 2012*) mengungkapkan tingkat efektivitas perdamaian sebesar 65% melalui optimalisasi *community mediation centre*. Keberhasilan tersebut didorong oleh dikotomi peran yang tegas antara otoritas yudisial dan fasilitator mediasi, berbeda secara diametral dengan konstalasi di Indonesia yang membebankan mandat ganda (*dual mandate*) secara eksekutif kepada hakim tunggal (Panalaga, 2023). Sementara itu, *best practice* yang diimplementasikan oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 melalui

integrasi dialog restoratif berbasis kearifan lokal berhasil mencapai tingkat kepuasan litigan hingga 80%, yang secara empiris memvalidasi potensi replikasi kebijakan tersebut pada skala nasional. Oleh karena itu, reformasi normatif menjadi sebuah urgensi, khususnya melalui revisi PERMA guna mewajibkan sertifikasi kompetensi keadilan restoratif bagi para hakim (Cakra Wira Persada, 2025).

Secara komprehensif, meskipun kerangka normatif dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah memadai secara formal-prosedural, namun secara substansial instrumen tersebut masih menunjukkan defisit dalam mengejawantahkan nilai-nilai keadilan restoratif. Guna mengoptimalkan fungsi yudisial tersebut, studi ini merumuskan empat rekomendasi strategis: (1) melakukan dikotomi peran yang tegas antara fungsi hakim sebagai mediator dan adjudikator guna menghindari bias yudisial; (2) mewajibkan pelibatan mediator komunitas yang tersertifikasi untuk menjamin kualitas rekonsiliasi; (3) mengimplementasikan mekanisme pemantauan pasca-putusan (*post-settlement monitoring*) secara periodik selama enam bulan untuk menjamin keberlanjutan perdamaian; serta (4) melakukan restrukturisasi biaya eksekusi agar berada di bawah ambang batas (*threshold*) 10% dari nilai objek gugatan demi menjamin aksesibilitas dan keadilan bagi masyarakat dari strata ekonomi rendah.

KESIMPULAN

Secara komprehensif, implementasi perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana di Indonesia saat ini masih menunjukkan diskrepansi antara kepastian formal-prosedural dan keadilan substantif berbasis restoratif. Meskipun PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah menyediakan landasan eksekutorial yang kuat melalui Putusan Akta Perdamaian, efektivitasnya terhambat oleh ambivalensi peran hakim tunggal, ketidakseimbangan posisi litigasi para pihak, serta rendahnya tingkat kepatuhan sukarela yang mencapai 65% eksekusi paksa. Paradoks hukum ini menunjukkan bahwa orientasi pada efisiensi durasi 25 hari kerja sering kali mereduksi kualitas rekonsiliasi sejati, sehingga menuntut adanya reformasi normatif melalui dikotomi peran antara mediator dan adjudikator, pelibatan mediator komunitas tersertifikasi,

serta restrukturisasi biaya eksekusi guna mewujudkan resolusi sengketa yang inklusif, berkelanjutan, dan memihak pada masyarakat strata ekonomi rendah.

SARAN

Guna mengoptimalkan keadilan restoratif dalam mekanisme gugatan sederhana, disarankan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan menginstitusikan dikotomi peran yang tegas antara hakim sebagai adjudikator dan mediator komunitas tersertifikasi guna mengeliminasi potensi bias yudisial serta koersi implisit dalam negosiasi. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi melalui mandatori sertifikasi kompetensi restoratif bagi hakim tunggal, pemberlakuan mekanisme pemantauan pasca-putusan (*post-settlement monitoring*) secara periodik, dan restrukturisasi biaya eksekusi agar tetap berada di bawah ambang batas 10% dari nilai objek gugatan. Sinergi antara lembaga peradilan dan pusat mediasi komunitas ini krusial untuk mentransformasi paradigma perdamaian dari sekadar formalitas prosedural menuju rekonsiliasi substantif yang menjamin kepatuhan sukarela serta aksesibilitas hukum yang inklusif bagi masyarakat strata ekonomi rendah.

REFERENSI

- Andreani. (2021). *Upaya Hukum Jika Akta Perdamaian Dilanggar*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-akta-perdamaian-dilanggar-lt60863a592da7f/>
- Cakra Wira Persada, A. P. T. Z. (2025). Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia : Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1753.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (1941).
- Jendra, W., Mangku, D. G. S., & ... (2020). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap *Jurnal Komunitas ...*, 3(2), 90–101. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28839>
- John Braithwaite. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>

Panalaga, W. B. (2023). Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika. *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 1967–1977.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2015).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2019).

Septyanigrum, P. N. (2023). REKONSTRUKSI UPAYA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERBASIS NILAI KEADILAN [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. In *Universitas Islam Sultan Agung*. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839

Siahaan, L., & Debora, D. (2025). Implementasi Gugatan Sederhana Perkara di Pengadilan Negeri. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 3(1), 409–415. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5143>

Sinaga, Y., Manik, R., & Sinambela, J. (2025). Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Hukum Justice*, 3(1). <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5361>

Suhendrra. (2023). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Gugatan Sederhana (

Studi Kasus Putusan Nomor 9 / PDT . G . S / 2023 / PN . CJR) =
Implementation of Settlement Efforts in Small Claim Court According : Case
Study of. *Universitas Indonesia Library*.